

## **Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)**

Linda Wati

watil6375@gmail.com

### **Abstract**

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoax), apakah dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki relevansi. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penjelasan tentang ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Selain itu, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari putusan-putusan penyebaran berita bohong (hoax), dan data sekunder yang diperoleh dari literatur buku-buku, jurnal, artikel dan kepastakaan lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian. Hasil penelitian mengenai ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam Hukum Pidana Positif (berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam) adalah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 311 dan Pasal 378, Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terdapat pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15, serta di dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) No 19 Tahun 2016 pada Pasal 45 ayat (2). Latar belakang penyebaran berita bohong (hoax) dalam Hukum Pidana Positif dilatarbelakangi dengan pengaruh Informasi yang menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat, di dalam Hukum Pidana Islam dilatarbelakangi dengan penyebaran berita bohong atas peristiwa perselingkuhan Aisyah dengan Shafwan bin Mu'athal. Ancaman penyebaran berita bohong (hoax) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan ancaman penyebaran berita bohoong (hoax) dalam Hukum Pidana Islam yaitu dikenakan hukuman ta'zir yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al- Qur'an dan Hadits. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam ketentuan penyebaran berita bohong (hoax) ini memiliki relevansi dengan Hukum Pidana Islam.

**Keyword:** *hoax; undang-undang; hukum pidana islam.*

### **Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman yang kita tahu saat ini sudah sangat jauh berkembang. Ditandai dengan berkembangnya pengetahuan teknologi dan informasi yang semakin

pesat, segala bisa dikaitkan dengan cepat dan instan begitu halnya informasi dan komunikasi<sup>1</sup>. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronicmail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya<sup>2</sup>.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, Teknologi Informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi Informasi yakni membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat Teknologi Informasi dianggap penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia.

1. Teknologi Informasi mendorong permintaan atas produk-produk Teknologi Informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya.

2. Memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya<sup>3</sup>.

Kata Hoax berasal dari “hocus pocus” yang aslinya adalah bahasa latin “hoc et corpus”, artinya “ini adalah tubuh”. Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Hoax juga banyak beredar di email, milis, BBM, dan lain-lain. Hoax juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Ruli Nasrullah, *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siberia*, Jakarta: Kencana, 2014, 2.

<sup>2</sup> Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 (1): Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronicmail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

<sup>3</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, 1.

<sup>4</sup> Muhammad Arsad Nasution, “Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam”, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2017), 16-32.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)<sup>5</sup>.

Kitab salaf menjelaskan hoax itu sama dengan kadzib yaitu mengutarakan suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan<sup>6</sup>. Islam sangat mengecam perilaku bohong, Allah SWT menegaskan orang yang berbohong hanya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Surah An-Nahl sebagai berikut:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta*<sup>7</sup>. (Q.S An-Nahl: 105).

Apakah ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoax) tersebut telah berlaku secara sosiologis dan secara filosofis (berdasarkan Hukum Pidana Islam).

### Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pidana penyebaran berita bohong(hoax) dalam Hukum Pidana Positif?
2. Bagaimana ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam Hukum Pidana Postif dengan Hukum Pidana Islam?

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Surabaya: Kesindo Utama, 2018) h. 25.

<sup>6</sup> Muhammad Syatha Al-Dimyati, Abu Bakar Usman, I'nanah At-Thalibin, Surabaya: Pustaka Assalam, 2002), h. 247.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia, 2009, 279.

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam Hukum Pidana Positif.
2. Untuk mengetahui ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Relevansi ketentuan pidana Penyebaran Berita bohong (hoax) dalam Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam.

### Kerangka Teoritis

Perkembangan teknologi menjadi suatu hal yang dianggap penting juga untuk penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, dikarenakan bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 3 yaitu “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”<sup>8</sup>.

Sebagaimana pendapat Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat al-Quran mengenai firman Allah SWT, “adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?”.Allah SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui jika dagingnya dimakan orang lain, seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang lain mempergunjingkannya<sup>9</sup>.

Sebagaimana Hadits dari Abdullah bin Mas‘ud r.a, ia berkata:

Rasulullah Saw bersabda, *“hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berkata dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa*

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>9</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 24 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 2007.

*berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat disisi Allah sebagai Pendusta (Pembohong)".(H.R Ibnu Hibban)<sup>10</sup>.*

Sebagaimana hadits diatas Rasulullah SAW, mengisyaratkan bahwa perbuatan berbohong merupakan sebuah tindak kejahatan yang mengantarkan pelakunya kepada perbuatan haram yang di ganjar dengan siksa neraka.

## TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

### *A. Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik)*

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong (hoax) yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Pasal 14 ayat 1 menegaskan:” barang siapa, dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Ayat 2 “barang siapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Nilai pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat pertama merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan, sebagai maksud atau kepastian<sup>11</sup>.

Penyebaran berita bohong (hoax) yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Dalam melawan hoax dan mencegah dampak negatif hoax pemerintah pada dasarnya telah memilih payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1,2 pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun

---

<sup>10</sup> Muhammad bin Hibban At-Tamimi, *Shahih Ibnu Hibban*, Beirut, 2008, 75.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 1 tentang Peraturan Hukum Pidana, penjelasan Umum, Pasal XIV, 1946, 28.

2016, pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoax<sup>12</sup>.

Selain pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, penyebar berita bohong (hoax) juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (hate speech) yang telah diatur dalam KUHP dan Undang-undang lain di luar KUHP yaitu antara lain Pasal 156, 157, 310, 311, kemudian pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

## ***B. Teori-Teori Berkaitan Dengan Berita Bohong (Hoax)***

### *1. Hermeneutika Paul Ricoeur Dalam Memandang Hoax*

Dalam memahami dan mengidentifikasi hoax (berita bohong), ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Ricoeur yakni teori fiksasi yang menjelaskan bagaimana menyampaikan dan memahami proses dari wacana lisan dibentuk ke dalam sebuah teks tulisan sedangkan teori distensiasi teori yang memisahkan suatu berita yang diterima dari sumber berita tersebut. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai teori fiksasi dan teori distensiasi.

#### *a. Teori Fiksasi*

Teori fiksasi ini berfungsi menjaga wacana dari kemusnahan. Metode fiksasi ini juga dilakukan oleh zaman sahabat-sahabat Nabi terhadap hadits-hadits Nabi. Jika hadits tidak difiksasi maka yang akan terjadi adalah kemusnahan hadits-hadits Nabi karena berkurangnya sanad dan mungkin akan berubah seiring bergantinya zaman dan penerus penghafal hadits-hadits itu, bahkan pengetahuan kita terhadap peran Nabi Muhammad SAW tidak seperti sekarang yang sudah banyak tersedia hadits-hadits Nabi dengan sanad yang memiliki ingatan yang kuat hingga

---

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Sinar Baru, 1984, 12.

hadits-hadits Nabi tetap tegak sampai kapanpun karena metode fiksasi ini<sup>13</sup>.

Menurut Ricoeur jika pemaknaan teks mau diungkap atau dipahami oleh seorang penafsir harus melakukan salah satu dari dua alternatif berikut ini: Melalui jalan langsung yaitu seorang penafsir memahami teks secara langsung tanpa menggunakan metodologi untuk memahami dan menyelidiki makna yang terkandung dalam teks<sup>14</sup>. Jalan ini telah dilakukan oleh Heidegger. Melalui jalan ini, banyak pengguna media sosial ketika menerima berita mereka langsung mempercayai berita tersebut tanpa menyelidiki kebenaran faktual sesuai kejadian yang sesungguhnya. Melalui jalan melingkar yaitu memahami makna yang tersembunyi di dalam teks<sup>15</sup>.

b. Teori Distansiasi

Teori Distansiasi ini berfungsi untuk menemukan makna asli dari suatu kejadian sebelum kejadian tersebut menjadi suatu wacana atau teks oleh orang yang menerima dan menyebarkannya. Dalam teori distansiasi ini Paul Ricoeur melatari teori ini dengan studi bahasa yaitu bahasa wacana dan bahasa sebagai bahasa/fakta. Bahasa wacana merupakan bahasa yang pasif seperti bahasa yang ada di dalam kamus sementara bahasa yang sesuai bahasa/fakta merupakan bahasa yang telah diterima oleh seseorang dalam suatu waktu dan tempat tertentu<sup>16</sup>.

Dalam teori ini yang menjadi objek kajian hermeneutika adalah makna yang terdapat dalam wacana lisan atau wacana tulisan (teks)<sup>17</sup>. Dengan menggunakan teori distansiasi ini para pengguna media sosial yang menerima berita pertama kali dapat dibedakan, berdasarkan kejadian yang ada tanpa mengubahnya.

---

<sup>13</sup> Abdullah Khozin Afandi, *Hermeneutika*, Surabaya: Alpha, 2007, 91.

<sup>14</sup> F. Budi Hardiman, *Seni Memahami*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015, 244.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 245.

<sup>16</sup> Abdullah Khozin Afandi, *Hermeunitika*, 92.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 94.

## 2. *Hermeneutika Hans George Gadamer Dalam Memandang Hoax*

Gadamer memiliki beberapa teori yang bisa dia gunakan dalam tulisan mengenai hoax ini. Ada beberapa teori Gadamer yang di gunakan dalam memaknai hermeneutika dan metode penerapannya dalam menafsirkan teks dan konteks di lingkungan sekitarnya, namun dalam tulisan ini dia hanya menggunakan teorinya tentang pengalaman yang disebut dengan *Aleanating Distanciation dan Belonging Experience*.

### C. *Latar Belakang Pengkriminalisasian Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif*

Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana. Masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada sipelaku pelanggaran)<sup>18</sup>.

Perkembangan berita bohong (hoax) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik. Berdasarkan data bahwa pada tahun 2016 pengguna internet mencapai 132,7 juta orang di Indonesia yang 40% nya merupakan pengguna aktif media elektronik dari 256,2 juta orang dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut meningkat sebesar 51,8% dari pada tahun 2014 yang hanya terdapat 88 juta orang yang terhubung ke internet atau sebagai pengguna media sosial<sup>19</sup>.

Dengan sanksi bagi penyebar berita bohong (hoax) yang sudah dijelaskan diatas bisa membuat pelaku penyebar berita hoax jera. Hukuman yang sudah diatur dalam Undang-Undang tentang ITE memberikan sebuah pelajaran untuk sang pelaku penyebar berita hoax hingga pelaku tidak ingin mengulang kejahatan yang sudah diperbuatnya, dengan sanksi dipenjara 6 tahun akan membuat para pelaku penyebar hoax takut mengulang kejahatan yang diperbuatnya, karena jelas hidup di dalam penjara itu sangat tidak enak, jangankan masuk kedalam penjara, mendengar kata lapas saja sangat menyeramkan.

---

<sup>18</sup> Putusan Perkara Nomor 40/ PUU-X/2012, h. 20.

<sup>19</sup> M. Ravii Marwan, "Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia", Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, t. tahun, ravi.staf.gunadarma.ac.id, diakses tanggal 09 Mei 2018, jam 20:00

#### *D. Beberapa Putusan Pengadilan Tentang Berita Bohong (Hoax) Di Indonesia*

##### *1. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb*

Di dalam Pasal 28 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Berdasarkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

##### a. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yang ada dalam hal ini adalah orang-perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini Bin Mengkerru selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona). sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

##### b. Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan

keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan, didapati fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014, sekira Pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Katonangtanah, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, aparat kepolisian dari ResortLuwu Utara telah melakukan penangkapan atas Terdakwa dengan dugaan penipuan melalui internet, yang mana penangkapan tersebut bermula ketika adanya laporan masyarakat ke kantor Kepolisian Resort Luwu Utara yang menyatakan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap laporan tersebut Kepolisian ResortLuwu Utara kemudian menindak dengan mengirim saksi Sadar Samsuri, Saksi Irwandi, saksi Sair, dan Kawaru. Dimana para saksi tersebut mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Katonangtanah, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1(satu) buah laptop, 5 (lima) buah handphone blackberry berbagai tipe, 3 (tiga) buah modem.

c. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak

Sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya, yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Kesengajaan dimaknai pula sebagai suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan dalam hal ini sangat dipengaruhi sikap pelaku<sup>20</sup>. Berpendapat bahwa kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang

---

<sup>20</sup> SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996, 164-165.

lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Penuntut Umum menetapkan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna biru hitam lengkap dengan charge;
- c. 1 (satu) buah handphone jenis blackberry warna hitam tipe 9105;
- d. 1 (satu) buah handphone jenis blackberry warna Putih tipe 9720;
- e. 1 (satu) buah handphone jenis blackberry warna Putih tipe onix2;
- f. 1 (satu) buah handphone jenis blackberry warna Putih tipe Gemini.

## 2. *Putusan 58/PID.SUS/2019/PT.DKI*

Bahwa terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI bersama sama dengan saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO pada bulan Februari 2017 sampai Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setia budi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh terdakwa dan mengunggah ke Twiter terdakwa

@AHMADDHANIPRAST. “Yang menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma'ruf Amin... ADP”.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, mengunggah kalimat “Siapa saja yang dukung Penista Agama adalah Bajingan yang perlu di ludahi muka nya-ADP”.

Bahwa postingan-postingan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), karena postingan tersebut disebar atau dishare yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat twitter terdakwa dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun twitter terdakwa; Perbuatan terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

### A. *Dalil Al-Qur'an Tentang Berita Bohong (Hoax)*

Hoax sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk opini publik atau propokasi serta kepentingan politik, sehingga hal demikian sebagai salah satu penyebab terjadinya perpecahan umat yang sudah sangat mengkhawatirkan. Pembuat hoax digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 19:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahu*<sup>21</sup>. (Q.S An-Nur: 19)

Untuk mencapai ketetapan data dan fakta sebagai bahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat diperlukan penelitian yang seksama oleh kalangan Pers, terutama wartawan. Ajaran Islam mengakomodasi etika akurasi informasi tersebut melalui beberapa ayat. Pendapat Ulama Tentang Berita Bohong (Hoax)

#### 1. Imam Al-Qurthubi

Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an terkait ghibah: Mengenai firman Allah SWT, ("Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?")<sup>22</sup> Allah SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain, seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya<sup>23</sup>.

#### 2. Al-Imam An-Nawawi

Al-Imam An-Nawawi ra dalam Kitab Syarh Shahih Muslim, Juz 1 halaman 75 memberikan penjelasan hadits terkait dengan perilaku penyebaran setiap berita yang datang kepadanya:

واما معي انحد يچ و الأحاز انتي في انبا ب فففيها انصجسه انتحد يچ كم ما مع الا و ان فا و يسمع في انعدة انصدق وانكرب فاذا حدث كم ما مع فمد كرب لا خبا زي ما نم يكه

"Dan adapun maksud hadits ini dan makna atsar-atsar yang semisalnya, maka keduanya itu adalah peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang karena biasanya iamendengar kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti iatelah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi."<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia, 2009, 352.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 517.

<sup>23</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 24 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, 2007.

<sup>24</sup> Al-Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Juz 1*, t. tahun, 75.

3. *Imam Al-Shan'ani*

والاكخسيمننن بأو يجنش أن يمال نهفاسك يافاسك ويامفسد، وكرافي غيبت بشسط لصد انصيح ن أو  
نغيسي نبيان حان أو نهصجس عه □ بيع لائمصد انلبيع في، َّ فلا بد مه لصد □ حيح

Imam Al-Shan'ani dalam Kitab Subulussalam Juz 4 halaman 188 menyatakan: “kebanyakan ulama berpendapat bahwa memanggil orang fasik (pendosa) dengan sebutan wahai orang fasiq!, hai orang rusak! begitu juga boleh menggosipi mereka dengan syarat untuk bermaksud menasehatinya atau menasehati lainnya untuk menjelaskan perilaku si fasiq atau untuk mencegah agar tidak melakukannya. Bukan dengan tujuan terjatuh kedalamnya. Maka (semua itu) harus timbul dari maksud baik”<sup>25</sup>.

Beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa ulama tidak membolehkan mengghibah, namun Al-Imam Al-Ghazali membolehkan namun dengan syarat yang ditentukan.

***B. Kasus-Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Sejarah Peradaban Islam***

1. Berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah ra dengan Shafwan bin Mu'athal ketika ia akan pulang menuju Madinah bersama pasukan muslimin. Kemudian disebuah perjalanan, Aisyah merasa kehilangan kalungnya, namun saat Aisyah mencari kalungnya yang hilang tersebut, pasukan muslim malah meninggalkannya dan mengira Aisyah sudah bersama mereka. Pada saat itulah Aisyah merasa tertinggal. Ia kemudian kebingungan. Aisyah pun tertidur akibat rasa kantuknya. Setelah beberapa lama, kemudian seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'athal melihatnya. Ia melihat istri Nabi Muhammad SAW tersebut dan kemudian Safwan mengucapkan lafal innalillahi dan kemudian mengantarkan Aisyah hingga sampai kepada rombongan kaum muslim. Namun setelah terjadinya peristiwa ini, beberapa dari umat Islam malah ramai-ramai membicarakan dan menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Hingga selama sebulan Aisyah merasakan ada yang beda dari Rasulullah SAW. Dalam menyikapinya, bahkan hendak mendiskusikan untuk menceraikan Aisyah atas

---

<sup>25</sup> Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani As-Shan'ani, *Subulussalam*, Bandung: Diponegoro, 1059H, 188.

hal ini, Aisyah terus mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang apa yang telah terjadi<sup>26</sup>. Sehingga turunlah Q.S An-Nur ayat 11.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar<sup>27</sup>. (Q.S An-Nur: 11)

2. Berita bohong (Hoax) pernah terjadi pada Masa Siti Maryam ibunda Nabi Isa a.s yang dituduh berbuat keji dan zina karena melahirkan seorang anak tanpa kehadiran seorang ayah. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat untuk mengklarifikasi hal tersebut<sup>28</sup>.

يَتَأَخَذَتِ هُنُورٌ مَّا كَانَ أَبِيكَ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Hai saudara perempuan Harun ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina”<sup>29</sup>. (Q.S Maryam: 28)

3. Penyebaran berita bohong (hoax) juga terjadi ketika Nabi Nuh a.s dituduh orang gila yang berambisi menjadi penguasa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an.

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ ﴿١٠٠﴾

<sup>26</sup> Haqiqi AK, *Senyum dan Gurauan Rasulullah SAW*, Jombang: Lintas Media, t. tahun, 97.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia, 2009, 351.

<sup>28</sup> Idnan A Idris, *Klarifikasi Al-Qur’an Atas Berita Hoax*, Jakarta: Elax Media Komputindo, 2018, 8-9.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia, 2009, 307.

Artinya: *sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, Maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan Dia sudah pernah diberi ancaman"*<sup>30</sup>. (Q.S Al-Qamar: 9)

4. Fir'aun yang juga menyebarkan berita bohong (Hoax) dengan menyebutkan Nabi Musa a.s adalah ahli sihir yang ingin merebut kekuasaan dari Fir'aun dan mengusir rakyatnya dari negeri mereka.

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ  
فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: *Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; Maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?*<sup>31</sup>. (Q.S As-Syu'ara': 34-35)

## RELEVANSI TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

### A. *Tentang Latar Belakang Pengkriminalisasian Berita Bohong (Hoax)*

Indonesia adalah satu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka wajar saja memperjuangkan syariat Islam adalah satu kewajiban bagi setiap pameluknya. Salah satu perjuangan dalam hal penegakan hukum adalah menjalankan Hukum Pidana Islam tanpa membelakangkan Hukum Pidana Positif.

Latar belakang pengkriminalisasian berita bohong (hoax) dari Hukum Pidana Positif ditinjau dari Hukum Pidana Islam mempunyai relevansi yang tak bisa dipisahkan.

Kriminalisasi berita bohong (hoax) bukan hal yang baru dalam sejarah Islam, bahkan sebelum Islam hadir hoax sudah menjadi satu hal yang selalu terdapat di masyarakat. Dampak dari berita hoax itu sangat besar di kehidupan sosial masyarakat,

<sup>30</sup> Ibid., 529.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia, 2009, 487.

bahkan tak jarang berita hoax itu berujung dengan perang saudara. Oleh sebab itu Islam hadir membawa ajaran yang mengutamakan klarifikasi (tabayyun) dari pada hawa nafsu sendiri. Hal yang demikian bersumber dari Firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ

نَدِيمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimbulkannya kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu”<sup>32</sup>. (Q.S Al- Hujuraat: 6)

Ayat tersebut melatar belakangi pengkriminalisasian berita bohong (hoax) kemudian dikuatkan lagi dengan satu riwayat yaitu tentang perselingkuhan Aisyah ra dengan Shafwan bin Mu’athal ketika ia akan pulang menuju Madinah bersama pasukan muslimin<sup>33</sup>. Sehingga turunlah Q.S An-Nur ayat 11.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”<sup>34</sup>. (Q.S An-Nur: 11).

Memperhatikan latar belakang pengkriminalisasian berita bohong (hoax) dalam Hukum Pidana Positif adalah dalam upaya pemerintah untuk mencegah dan menindak berita yang dapat menimbulkan keonaran (Undang-Undang No 1 Tahun 1946), ternyata demikian juga halnya dalam Hukum Pidana Islam dilatar belakangi oleh berita bohong atas peristiwa perselingkuhan Aisyah dengan Shafwan bin Mu’athal.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia, 2009, 516.

<sup>33</sup> Haqiqi AK, *Senyum dan Gurauan Rasulullah SAW*, Jombang: Lintas Media, t. tahun, 97.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia, 2009, 351.

## ***B. Tentang Ancaman Pidana Dan Pembedanaannya***

### ***1. Ancaman Pidana Dan Pembedanaan Penyebar Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif***

Ancaman pidana penyebaran berita bohong (hoax) diatur dalam:

- a. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 pada Pasal 14 ayat (1) yaitu: “barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Ayat (2) barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.” Pasal 15 :”barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.
- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 311 KUHP : “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pasal 378 KUHP: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”<sup>35</sup>.

Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE terdapat pada Pasal 45 ayat (2): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana

---

<sup>35</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1986, 260-261.

dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00; (satu miliar).

Bahwa penyebaran berita bohong (hoax) melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dikenakan sanksi pidana penjara<sup>36</sup>.

## 2. Ancaman Pidana Dan Pemidanaan Penyebar Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam hukuman disebut juga dengan 'uqubat, hukuman dapat dibagi atas empat macam yaitu:

- a. Hukuman pokok (al-'uqubat al-ashliyah), seperti hukuman qishas untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian;
- b. Hukuman pengganti (al-'uqubat al-badaliyah), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishas yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan semi sengaja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman qishas. Demikian hukuman ta'zir juga merupakan hukuman pokok bagi jarimah ta'zir itu sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi jarimah hudud atau qishas-diyat yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan-alasan tertentu.
- c. Hukuman tambahan (al-'uqubat al-taba'iyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan, secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman qishas (mati), hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhi terhadap

---

<sup>36</sup> Ismu Gunadi, Joenaidi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, 68.

orang yang melakukan jarimah qadzaf (memfitnah orang lain berbuat zina) di samping hukuman pokoknya, jilid delapan puluh kali.

- d. Hukuman pelengkap (al-'uqubat al-takmiliah), yaitu hukum yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan<sup>37</sup>.

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong(Hoax) dalam Hukum Pidana Islam adalah ta'zir, para Fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama. Hukuman ta'zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan<sup>38</sup>.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam Hukum Pidana Positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 311 dan Pasal 378, Undang- Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terdapat pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 , serta di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 45 ayat (2).
2. Ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam Hukum Pidana Islam terdapat dalam Al- Qur'an Surah An-Nur ayat 19 yang dikenakan hukuman ta'zir yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang mana hukuman ini berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama.

---

<sup>37</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'u Al-Jinai' Al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 2009, 79.

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 252.

3. Ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam Hukum Pidana Positif memiliki relevansi dengan Hukum Pidana Islam. Sebagaimana diketahui bahwa penyebaran berita bohong (hoax) telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, yang mengakibatkan peperangan dan juga terlihat dari segi hukuman yang diberikan yaitu dengan jarimah ta'zir.

#### **B. Saran**

1. Dalam menerima Informasi melalui dunia maya ataupun dunia nyata kita harus terlebih dahulu bertabayyun dan lebih teliti dalam memilih berita yang belum jelas kebenarannya agar tidak terjadi penyebaran berita bohong (hoax).
2. Dalam menggunakan media sosial gunakanlah sebaik mungkin dan apabila ingin menyampaikan informasi sampaikanlah informasi yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- As-Shan'ani, Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani. *Subulussalam*. Bandung: Diponegoro, 1059H.
- Putusan Perkara Nomor 40/PUU-X/2012 (2012).
- Afandi, Abdullah Khozin. *Hermeneutika*. Surabaya: Alpha, 2007.
- AK, Haqiqi. *Senyum dan Gurauan Rasulullah SAW*. Jombang: Lintas Media, t.thn.
- An-Nawawi, Al-Imam. *Syarah Shahih Muslim Juz 1*. t.thn.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri'u Al-Jinai' Al-Islamiy*. Juz I. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Examedia, 2009.
- Gunadi, Ismu, dan Joenaidi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Hibban At-Tamimi, Muhammad bin. *Shahih Ibnu Hibban*. Beirut, 2008.
- Idris, Idnan A. *Klarifikasi Al-Qur'an Atas Berita Hoax*. Jakarta: Elax Media Komputindo, 2018.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 24 Tentang Hukum Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. 2007.
- Marwan, M. Ravii. "Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia." Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi. t.thn. ravi.staf.gunadarma.ac.id (diakses Mei 09, 2018, jam 20.00).
- Muhammad Syatha Al-Dimyati, Abu Bakar Usman. *I'alah At-Thalibin*. Surabaya: Pustaka Assalam, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasrullah, Ruli. *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siberia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Juni 2017: 16-32.
- Rahardjo, Agus. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Penjelasan Umum, Pasal XIV*. t.thn.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1986.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Surabaya: Kesindo Utama, 2018.